

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga negara untuk mendapat hak yang sama didepan hukum (*Equality before the law*). Adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi merupakan jaminan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan dapat mewujudkan terciptanya supremasi hukum, yaitu<sup>1</sup>:

“Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima, melindungi dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang status dan kedudukannya”.

Romli Atmasasmita, seperti yang dikutip O.C. Kaligis dalam bukunya mengenai Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana, mengatakan mengenai unsur hukum adalah<sup>2</sup>:

“Unsur muthlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur dan asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat”.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2005, Hal. 196

<sup>2</sup> O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit: P.T Alumni, Jakarta, 2006, Hal.131.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Muladi seperti yang dikutip O.C Kaligis mengatakan makna dari sistem pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (daad) dan pelaku (dader) tindak pidana tersebut, mendasari pandangannya pada tujuan atau fungsi ganda hukum pidana, yaitu<sup>3</sup>:

1. Secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional.
2. Secara sekunder berfungsi sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari sistem maupun subsistem pendukungnya yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Menurut Mardjono Reksodipoetro sebagaimana yang dikutip oleh M. Abdi mengatakan bahwa<sup>4</sup>:

“Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana, lebih lanjut Mardjono Reksodipoetro mengatakan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal.33

<sup>4</sup> M. Abdi, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*, Bengkulu, 2012

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti halnya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dua fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu<sup>5</sup>:

“Sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, disamping sebagai penyandang (*Dominus Litis*) Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*)”

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya kebenaran materiil, yaitu<sup>6</sup>:

---

<sup>5</sup> Tersedia pada, [http://id.Wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Indonesia](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia), diakses pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Pukul 18.35 .

<sup>6</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 18

Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah. Disamping hukum acara pidana penuntutan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum, sebagai mana yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal justice system*).

Djoko Prakoso dalam bukunya mengenai Penuntutan Dalam Praktek Pidana mengatakan bahwa<sup>7</sup>:

“Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Dengan demikian seorang Jaksa dapat menciptakan dan mewujudkan kebenaran materiil yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat”

Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang Jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban. Pelanggaran atas hak-hak terdakwa oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem sistem peradilan pidana akan membuat

---

<sup>7</sup> Djoko prakoso, *Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara pidana*, Penerbit: Bina aksara, Jakarta, 1987, Hal. 230

tidak terwujudnya keadilan atau dikenal dengan istilah *miscarriage of justice*.

O.C Kaligis dalam bukunya mengenai Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana mengatakan bahwa<sup>8</sup>:

“Apabila seorang penegak hukum yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, pada saat itulah terjadi *miscarriage of justice* atau kegagalan dalam menegakkan keadilan”

Dalam sistem peradilan pidana ketentuan perlindungan terhadap hak terdakwa mengarah pada kewajiban utama negara melalui hukum acara pidana agar sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Wawan Muhwan Hariri dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum mengatakan mengenai tugas seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan, yaitu<sup>9</sup>:

“Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara yang bertanggungjawab menurut saluran hierarki. Melakukan penuntutan Jaksa harus dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan serta kebenaran

---

<sup>8</sup> O.C Kaligis, *Op Cit* Hal. 12

<sup>9</sup> Wawan muhwan Hariri, *Penghantar Ilmu Hukum*, Penerbit: pustaka setia, Bandung, 2012, Hal. 227

yang di harapkan oleh seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Pembangunan di bagian bidang ekonomi dewasa ini makin pesat oleh karena itu diperlukan berbagai modal ekonomi yang nantinya akan menunjang terlaksananya pembangunan. Kredit telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama di bagian sektor pengembangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman. Bagi pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil, kredit merupakan urat nadi bagi pengembangan usahanya. Kredit disini merupakan kebutuhan yang membantu serta sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka<sup>10</sup>.

Perkembangan kredit dalam masyarakat ini memerlukan bentuk jaminan perlindungan dari segi pembiayaan dimana orang yang memerlukan kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi masih bisa menggunakan benda jaminan tersebut untuk usahanya atau untuk kebutuhan sehari hari, jaminan kredit tersebut tidak dapat lagi ditampung oleh peraturan gadai karena dalam gadai benda jaminan tersebut tidak bisa tetap berada pada orang yang menggadaikan. Oleh karena itu lahirlah perjanjian fidusia dimana dalam

---

<sup>10</sup> Yurizal, “Aspek pidana Dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia” (Tesis—Universitas Airlangga, Surabaya , 2003), hal. 2

perjanjian ini objek benda jaminan masih dalam penguasaan orang yang mempunyai hutang (debitur).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

“ fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan yang didasari dengan kepercayaan.

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia berada di pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud maupun yang tidak berwujud dan bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Perjanjian fidusia merupakan bagian dari ranah hukum perdata namun hukum pidana akan hadir jika dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori pidana.

Ketentuan pidana yang diatur Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 mengatur ketentuan pidana yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Dalam pasal 36 mengatur juga tentang ketentuan pidana yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Dalam pasal 36 dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda

persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Bilamana Lembaga Pembiayaan (Leasing) telah mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, dan memperoleh Kuasa dari Pemberi Fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud, maka apabila terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Dasar Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia dalam Surat Dakwaan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan ?
2. Bagaimana Kendala Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan.

2. Untuk mengetahui Kendala Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

##### 2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan.

#### **E. Terminologi**

##### **a. Jaksa**

Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>11</sup>

#### **b. Fidusia**

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>12</sup>.

#### **c. Jaminan Fidusia**

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud maupun yang tidak berwujud dan bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>13</sup>

#### **d. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. (H.Pidana)<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1)

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (2)

<sup>14</sup> M.Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law*.

#### **e. Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

##### **a. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>15</sup>.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>17</sup> Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan.

#### **c. Sumber Data Penelitian**

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah : **Data Sekunder**. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari investarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama di perlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 16

<sup>17</sup> Wasty Soemanto, *pedoman teknik penulisan skripsi*, bumi aksara, Jakarta, 2009, hal 20

<sup>18</sup> *loc, cit*, hlm. 112

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier<sup>19</sup>, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - d) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia .
  - e) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*dee herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>19</sup>Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM press, Malang, hal. 27

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 141

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah literatur (*Library Research*). Literature merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berasal dari literature hokum. Studi literature (*Library Research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

#### **e. Metode Analisis Data**

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya ditinjau dari hukum pidana positif, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang tindak pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Fidusia, Tinjauan Umum Tentang Jaksa, Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan dan Prespektif Islam tentang fidusia.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu tentang Pertimbangan Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan dan Kendala Jaksa dalam Penempatan Pasal Tindak Pidana Fidusia pada Surat Dakwaan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan :

**Kesimpulan** : Pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan harus disesuaikan dengan perumusan masalah atau sebagai jawaban singkat perumusan masalah.

**Saran** di buat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang di tunjukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.